



PUTUSAN

Nomor 77/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Suwarto, S.Sos**

Alamat : Masjid Baru RT 07/RW 01 Nomor 41, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 284/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PUU-X/2012 pada tanggal 1 Agustus 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Agustus 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyatakan dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan didorong keinginan yang luhur jika ditetapkan Pasal 6A ayat (4) tersebut mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya maka jika kata ... Presiden dan Wakil Presiden... dua pasangan... dan kedua... jika diberi hidayah-Nya diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai pasangan nomor urut yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta menjadi ...Presiden dan Wakil Presiden menjadi ...Gubernur dan Wakil Gubernur... dua pasangan menjadi tidak ada ...dan kedua menjadi tidak ada;

Pengecualian khusus untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta;

Sehingga Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dapat dibunyikan menjadi: "Dalam hal tidak ada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur";

Sesuai pasangan yang ditetapkan oleh Ketua Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta khusus nomor urut pertama memperoleh suara terbanyak dipilih oleh rakyat secara langsung mendapat prioritas utama memimpin DKI Jakarta;

Pertimbangan tersebut dengan alasan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat dikategorikan sejajar dengan Pemimpin RI I adalah Presiden, RI II adalah Wakil Presiden dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengangkatan dan pelantikan dilakukan oleh Presiden, dengan pertimbangan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah DKI Jakarta mempunyai letak administratif dan geografis yang strategis dengan Pemerintah Pusat dan Duta Besar Negara Sahabat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pemohon adalah pihak yang dianggap hak konstitusionalnya dirugikan berlakunya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagai perorangan warga negara Indonesia;
2. Syarat kerugian hak konstitusional Pemohon perlu didapatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut: (a) adanya hak dan/atau wewenang konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, (c) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang memuat penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, (d) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta akibat segala biaya yang ditimbulkan melalui pos anggaran tersebut berdampak terhadap pembebanan biaya secara rata kepada peserta pemilih suara sah, suara tidak sah bahkan seluruh warga DKI Jakarta tanpa terkecuali, secara langsung dan tidak langsung. Terhadap berbagai kebutuhan masyarakat harga tidak terkendali dengan wajar, biaya yang ditimbulkan oleh pendukung dan kandidat, dan bentuk bantuan lainnya yang tidak resmi membebani rakyat DKI Jakarta;

Tertutupnya masyarakat umum usia produktif untuk berprestasi dan tidak bekerja, menutup peluang menempati jabatan sebagai pemimpin pemerintah DKI Jakarta sebagai calon Lurah/Kepala Desa, Bupati/Walikota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta. Sehingga hal tersebut dijadikan alasan Pemohon untuk diujikan materiil perlu mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga peluang untuk menekan tindakan penyimpangan terorganisir seperti korupsi dapat dihindari;

3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti kartu tanda penduduk dan bukti identitas lainnya sebagai seorang pejuang membela negara kesatuan Republik Indonesia yang pro terhadap kepentingan khalayak ramai dan/atau orang banyak tetap menolak terjadinya korupsi;
Telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga Pemohon memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian Pasal 28 UUD 1945 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang;
5. Bahwa pasangan suara terbanyak pertama dipilih oleh rakyat memenuhi syarat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur telah lulus melalui seleksi tingkat partai politik DPD DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, dan melalui seleksi pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak di masyarakat DKI Jakarta tanggal 11 Juli 2012, sesuai perundangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sebagai pejuang peduli kepentingan bangsa dan negara yang pro terhadap kepentingan khalayak ramai. Membela dan mendukung kepentingan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta dapat mewujudkan Jakarta Baru menghantarkannya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih;
Oleh sebab itu secara yuridis non formal dan hukum tata adat pantas dan layak kedudukan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta disejajarkan dengan Pimpinan Republik Indonesia II (RI II), karena letak geografis Pemerintah DKI Jakarta tersebut dapat dijadikan alasan Pemohon.

7. Memberi ruang bagi suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta, kesempatan dan peluang emas untuk berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara serta rakyat DKI Jakarta;

Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa/Lurah di DKI Jakarta. Akan mewujudkan Jakarta Baru sangat baik di antara yang baik, sebagai barometer dan pantas serta layak diikuti oleh Pemerintahan Daerah lainnya se-Indonesia. Akan membuka peluang kerja masyarakat umum DKI Jakarta, sebagai bentuk perwujudan Reformasi Birokrasi juga melakukan perubahan sebagai alasan Pemohon.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan para pencari keadilan yang disalahkan, melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk peninjau azas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta;
3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;
4. Bahwa pejuang pro terhadap kepentingan kalayak ramai, yang selama ini terjadi secara meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi

juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga pelaku pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan, dijadikan alasan Pemohon untuk diuji materiil. Pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, yang memerlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda bangsa untuk peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan pelaku korupsi;

5. Bahwa Pemohon menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, telah menyiapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan suara terbanyak yang dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta, atas hasil perhitungan pemungutan suara yang dilakukan tanggal 11 Juli 2012 secara terbuka, jujur, adil, transparan tidak ada kecurangan dan tidak menggunakan politik uang bagi warga DKI Jakarta;
6. Bahwa Pemohon menilai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta, telah selesai mengikuti tahapan, standar dan ketentuan yang harus dipatuhi dari Ketua Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta secara bertahap melalui jadwal yang telah ditetapkan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta, pengabdian dalam upaya mewujudkan Jakarta Baru sangat memperhatikan kepentingan rakyat dengan menerbitkan Kartu Sehat Jakarta, Kartu Pintar Jakarta bagi warga DKI Jakarta. Dengan figur jujur, bersih, transparan dan melayani terhadap kepentingan rakyat DKI Jakarta sebagai alasan Pemohon untuk menguji materiil. Jakarta baru siap melaksanakan tugas barunya, sangat menjadi perhatian rakyat DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta;
8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk hanya karena alasan tertentu;
9. Bahwa menurut pakar hukum Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam

rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis dan politis;

10. Bahwa menurut pakar hukum Prof. Dr. Sri Sumarti, SH, Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (1) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), (3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, (4) Adanya pengawasan dan badan-badan pemerintah negara;
11. Bahwa menurut pakar hukum Prof. Dr. Jimly Asshiddiiqie, S.H., menyatakan terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegak satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni: (1) supermasi hukum (*Supremacy of Law*), (2) persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), (3) asas legalitas (*Due Process of Law*), (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ Eksekutif Independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) peradilan tata negara (*Constitutional Court*), (9) perlindungan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis (*Democratic Rechtsstaat*), (11) sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), (12) transparansi dan kontrol sosial;
12. Bahwa norma yang terdapat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*). Bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan bangsa dan negara dalam upaya mengelola, menjalankan, merencanakan dan mengawasi pemerintahan. Melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, telah membatasi generasi muda yang berpotensi untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam segala bidang/sector, masa produktif masa keemasan untuk berkarya dan berprestasi, sebagai dasar alasan Pemohon untuk diujikan materi.

IV.PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007;
3. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, pasangan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, khususnya pasangan memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta bertentangan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD Tahun 1945;
5. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 028/04/MAN-JB/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 diberikan Suwanto, S.Sos sebagai perwakilan Tim Kampanye Ir. Joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M., dalam pleno pengesahan DPT dan Saksi di Kelurahan Pejaten Timur;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rincian Rekapitulasi jumlah TPS dan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Mandat Tim Kampanye Ir. Joko Widodo – Ir. Basuki Tjahaya Purnama, M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Penyerahan Baju Kotak-Kotak untuk Saksi Jokowi-Basuki di TPS sebanyak 17 Saksi/TPS;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi sebelum Pembukaan Sebanyak 17 Saksi/TPS
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Saksi selesai Perhitungan Suara Terbanyak 17 Saksi/TPS;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Perhitungan Suara sebanyak 17 Saksi/TPS;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Atas Nama Pengikut ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 Juli 2012 tentang Permohonan Uji Materiil laksanakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) atas Pemilihan Umum Kepala Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Perincian Daftar Uraian Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sebagai Alat Pendukung dan Alat Bukti Untuk Pelaksanaan Uji Materiil Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III Pasal 6 ayat (2);

10. Bukti P-10 : Surat Atas Nama Pengikut ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Juli 2012 tentang Permohonan Uji Materiil Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) atas Pemilihan Umum Kepala Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2012-2017;
11. Bukti P-11 : Bukti fisik tidak ada;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, selanjutnya disebut UU 29/2007) terhadap Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, yang juga merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemohon juga mendalilkan bahwa dirinya peduli terhadap suara terbanyak masyarakat DKI Jakarta dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang oleh UU 29/2007 diberi batas perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen). Ketentuan mengenai batas perolehan suara tersebut mengakibatkan harus dilakukannya pemilihan umum kepala daerah putaran

kedua, yang menurut Pemohon membebani anggaran, yang kemudian akan dibebankan kepada seluruh warga DKI Jakarta. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam angka I perbaikan permohonannya, yakni Kewenangan Mahkamah, Pemohon mengutip Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*". Menurut Mahkamah semestinya karena berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka yang seharusnya dikutip adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945...*". Selanjutnya Pemohon menulis, "*Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan didorong keinginan luhur jika ditetapkan Pasal 6A ayat (4) tersebut mendapat limpahan rahmat dan*

karunianya maka jika kata... Presiden dan Wakil Presiden...dua pasangan... dan kedua... jika diberi hidayah-Nya diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai pasangan nomor urut yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta menjadi... Presiden dan Wakil Presiden menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur... dua pasangan menjadi tidak ada... dan kedua menjadi tidak ada... Pengecualian khusus untuk pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sehingga Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dapat dibunyikan dan atau ditafsirkan menjadi dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur". Mahkamah menilai kalimat-kalimat Pemohon di atas sulit dipahami, juga tidak ada hubungan dengan masalah kewenangan Mahkamah, padahal uraian Pemohon tersebut di bawah sub judul "Kewenangan Mahkamah". Di samping itu, di dalam UU 29/2007 tidak terdapat Pasal 6A ayat (4) sebagaimana yang ditulis oleh Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa dalam uraian tentang kedudukan hukum Pemohon sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara, Mahkamah akan memberikan pertimbangan satu demi satu:

[3.10.1] Menimbang bahwa mengenai banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kedudukan hukum Pemohon. Pembiayaan yang dikeluarkan misalnya oleh Lembaga Masyarakat seperti pembuatan gedung, konsumsi para tahanan dan narapidana, penggajian para pegawai Lembaga Masyarakat, tidak dapat dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon, sebab biaya yang dikeluarkan untuk penegakkan hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana adalah sebagian dari upaya melaksanakan asas negara hukum;

[3.10.2] Menimbang bahwa pasangan calon yang terbanyak memperoleh suara pemilih, demikian pula keterpilihan pasangan calon tertentu bukanlah dalil yang berhubungan dengan kedudukan hukum, melainkan berkaitan erat dengan pembuktian dalam pokok permohonan dan pembuktian tersebut tidak ada hubungannya dengan pengujian Undang-Undang seperti permohonan *a quo*,

melainkan dalam pembuktian sengketa Pemilukada. Begitu pula tentang layak atau tidak layaknya Gubernur dan Wakil Gubernur disejajarkan dengan pimpinan Republik Indonesia II (RI II) karena letak geografis Pemerintah DKI Jakarta (seharusnya letak geografis DKI Jakarta), yang dijadikan alasan Pemohon, adalah alasan yang tidak ada kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon;

[3.10.3] Menimbang bahwa pemberian kesempatan emas bagi yang dipilih oleh banyak pemilih untuk berkarya, mengerahkan potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara, akan mewujudkan Jakarta baru, sangat baik di antara yang baik, sebagai barometer yang pantas dan layak diikuti oleh Pemerintah Daerah lainnya se-Indonesia, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat DKI sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, adalah penilaian Pemohon atas figur tertentu yang menurut Mahkamah, bukan merupakan alasan kedudukan hukum dari Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa uraian mengenai pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada bagian Duduk Perkara akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa dalam angka 1 pokok permohonannya, Pemohon hanya mengemukakan bahwa yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok permohonan. Menurut Mahkamah karena Mahkamah telah mempertimbangkan baik tentang Kewenangan Mahkamah maupun mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, maka pokok permohonan angka 1 tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri;

[3.11.2] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 2 dan angka 3 pokok permohonan Pemohon hanya bersifat teoritis. Menurut Mahkamah uraian tersebut tidak jelas hubungannya dengan pengujian norma yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon;

[3.11.3] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 4 permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan, *“Bahwa pejuang pro terhadap kepentingan khalayak ramai selama ini terjadi secara meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pelaku korupsi digolongkan*

sebagai kejahatan, dijadikan alasan Pemohon untuk diuji materiil..”, dan seterusnya. Dalam konteks permohonan Pemohon yang menguji konstusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Selain itu, kalimat yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa pejuang pro terhadap kepentingan khalayak ramai yang terjadi secara meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi, menurut Pemohon, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Padahal menurut Mahkamah, justru pejuang pro kepentingan khalayak ramai berlawanan dengan, antara lain, koruptor yang merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat;

[3.11.4] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 5 permohonan Pemohon yang di dalamnya Pemohon menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menyiapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan suara terbanyak yang dipilih secara langsung, jujur, adil, transparan tanpa kecurangan dengan menggunakan politik uang, menurut Mahkamah, adalah penilaian subjektif Pemohon yang tidak ada hubungannya dengan pengujian norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh Pemohon. Di samping itu, frasa “*Pemohon menyatakan*” dalam hubungannya dengan suatu permohonan di lembaga peradilan seperti di Mahkamah Konstitusi, seharusnya Pemohon hanya “*mengemukakan*” dalil serta pengadilanlah yang “*menyatakan terbukti atau tidak terbukti suatu dalil*” dan kemudian manakala telah dinyatakan terbukti, pengadilan akan “*menyatakan*” dikabulkan atau apabila telah dinyatakan tidak terbukti maka pengadilan “*menyatakan*” permohonan Pemohon ditolak;

[3.11.5] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 6 permohonan Pemohon, Pemohon menilai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta, telah selesai mengikuti tahapan, standar dan ketentuan yang harus dipatuhi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta secara bertahap melalui jadwal yang telah ditetapkan, menurut

Mahkamah, adalah satu kalimat yang tidak selesai dan tidak diketahui maksud dan tujuannya;

[3.11.6] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 7 permohonan Pemohon adalah penilaian Pemohon atas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih dengan suara terbanyak, sebagai figur yang jujur, bersih, transparan melayani kepentingan rakyat sebagai alasan Pemohon untuk pengujian materiil norma *a quo*. Menurut Mahkamah, alasan Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus konkret, sedangkan terhadap pengujian suatu norma yang bersifat abstrak tidak boleh berdasarkan alasan kasus konkret;

[3.11.7] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 8 permohonan Pemohon yang berhubungan dengan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, atau karena alasan tertentu, menurut Mahkamah, tidak jelas dan tidak tuntas apa hubungannya dengan permohonan konstiusionalits norma yang dimohonkan oleh Pemohon;

[3.11.8] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 9 permohonan Pemohon yang mengutip pendapat Jimly Asshidiqie bahwa perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan yang adil bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil adalah benar secara teoritis. Akan tetapi menurut penilaian Mahkamah, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan keterkaitan antara teori tersebut dengan pengujian materiil norma yang dimohonkan oleh Pemohon;

[3.11.9] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalam uraian yang terdapat pada angka 10 dan angka 11 permohonan Pemohon tentang makna negara hukum secara teoritis menurut Sri Sumantri Martosoewignyo dan Jimly Asshiddiqie, namun Pemohon tidak menjelaskan norma hukum yang dimohonkan pengujian konstiusional bertentangan dengan unsur atau bagian dari negara hukum, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;

[3.11.10] Menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka 12 pokok permohonannya mengemukakan bahwa norma Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut persamaan dalam hukum, bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada

bangsa dan negara dalam upaya mengelola, menjalankan, merencanakan, dan mengawasi pemerintahan. Melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, telah membatasi generasi muda yang berpotensi untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam segala bidang/sector, masa produktif masa keemasan untuk berkarya berprestasi. Dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah tidak ada sangkut pautnya dengan norma Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa dalam petitum Pemohon angka 1, Pemohon memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon adalah yang lazim dikemukakan oleh setiap Pemohon;

[3.12.1] Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 permohonan, Pemohon memohon supaya Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*" bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007. Menurut Mahkamah, petitum tersebut menguji UUD 1945 terhadap Undang-Undang. Padahal Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*". Dengan demikian, petitum tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

[3.12.2] Menimbang bahwa petitum Pemohon angka 3 yang memohon supaya Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 yang menyatakan, "*Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774, pasangan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta mempunyai kekuatan hukum mengikat dan segala akibat hukumnya*". Menurut Mahkamah, petitum tersebut berdasarkan Pasal 51 ayat (5) butir c UU MK seharusnya "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sehingga petitum tersebut tidak memenuhi syarat permohonan berdasarkan UU MK tersebut. Selain itu, Pemohon juga menambahkan kalimat dalam petitum

“Pasangan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta” setelah frasa “mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”. Tambahan kalimat dalam petitum tersebut menjadikan petitum permohonan Pemohon tidak dapat dimengerti maksudnya, karena hal itu tidak terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007. Lagi pula petitum tersebut tidak dimaksudkan sebagai bagian dari petitum konstitusional bersyarat. Pemohon juga salah dalam penulisan “*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744*” karena seharusnya penulisan tersebut diletakkan dalam kurung setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.12.3] Menimbang bahwa angka 4 petitum permohonan Pemohon yang memohon, “Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 yang menyatakan,” Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) khususnya pasangan memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta bertentangan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945”. Petitum *a quo*, menurut Mahkamah bertolak belakang dengan petitum angka 3, sebab Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 dalam petitum angka 3 dimohonkan oleh Pemohon supaya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, yang berarti bersesuaian dengan UUD 1945, tetapi di dalam petitum angka 4 dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Penambahan kalimat, “khususnya pasangan memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta” sebelum frasa, “bertentangan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945”, seperti halnya pertimbangan terhadap petitum angka 3, tidak dimengerti maksudnya, karena tidak terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007, dan tidak juga dimaksudkan sebagai permohonan konstitusional bersyarat atas pasal tersebut. Mengenai letak penulisan Lembaran Negara dan selanjutnya Mahkamah menilai pertimbangan dalam paragraf [3.12.2] *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan *a quo*;

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam petitum angka 5 permohonan, Pemohon memohon supaya Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Pasal dan ayat yang sama dari Undang-Undang tersebut dalam petitum angka 3 permohonan, Pemohon memohon sebaliknya, yaitu supaya pasal tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum angka 3 tersebut menurut Mahkamah telah terjadi kontradiktif antara petitum angka 5 dan angka 3;

[3.12.5] Menimbang bahwa dalam petitum angka 6 permohonan, Pemohon memohon supaya putusan ini dimuat dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya. Terhadap petitum *a quo*, menurut Mahkamah petitum tersebut tidak tepat, karena putusan Mahkamah yang mengabulkan keseluruhan atau sebagian permohonan Pemohon dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, bukan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia seperti petitum angka 6 permohonan Pemohon tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai, dari segi formil, 1) ada beberapa kalimat dalam permohonan Pemohon yang tidak selesai sehingga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya; 2) kebanyakan alasan Pemohon tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, juga tidak berhubungan dengan kedudukan hukum Pemohon; 3) antara posita permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, dan tidak berhubungan dengan kedudukan hukum Pemohon pada satu segi, dan tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan petitum permohonan pada segi lainnya; 4) petitum angka 2 permohonan Pemohon bukan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan menguji Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 terhadap Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007; 5) antarpetitum Pemohon terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani